

**PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM WARIS ISLAM PASCA
UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG *TRANSGENDER***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

DEDI

NIM : 011900045

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEDI

NIM : 011900045

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM WARIS
ISLAM PASCA UNDANG-UNDANG PERADILAN
AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG *TRANSGENDER*





Palembang, 02 APRIL 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Dr. Marsudi Utoyo., SH.,MH.
NIDN. 0226036801


Hj. Eveline Fifiana., SH.,MHum.
NIDK. 892322021

PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM WARIS ISLAM PASCA
UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG *TRANSGENDER*

Penulis :
DEDI
011900045

Pembimbing Pertama :
Dr. Marsudi Utoyo., SH., MH.
Pembimbing Kedua :
Hj. Eveline Fifiana., SH.,MHum.

ABSTRAK

Perkembangan pengaturan waris sampai saat ini dalam kenyataannya belum ada pengaturan pembagian waris yang jelas bagi seorang *transgender* baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, karena yang diatur hanya untuk pembagian waris yang berjenis kelamin wanita dan pembagian waris berjenis kelamin laki-laki saja. Dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih menekankan pada kasus pewarisan bagi seorang *transgender* dipandang dari sistem kewarisan Islam.

Metode penelitian ini penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk dianalisa secara deskriptif kualitatif, yang diperlukan untuk mengetahui Bagaimana Perkembangan Sistem Hukum Waris Islam di Indonesia Pasca Undang-undang Peradilan Agama dan Menurut Kompilasi Hukum Islam serta Bagaimana Kedudukan Waris bagi Pelaku *Transgender* dalam Perkembangan Sistem Hukum Waris Islam di Indonesia Pasca Undang-undang Peradilan Agama dan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Semakin berkembangnya Era Globalisasi dan masuknya unsur budaya asing di Indonesia, yang juga membawa perubahan terhadap pola pikir masyarakat mejadi semakin liberal, perkembangan dalam dunia Hak Asasi Manusia (HAM), yang juga secara terang-terangan membawa dampak pergolakan pada tuntutan atas persamaan hak sesama manusia, baik itu persamaan gender (pengesahan gender ketiga), maupun persamaan atas hak hidup, yang sekarang banyak diperjuangkan oleh para kaum *transgender* dan transseksual dibelahan dunia manapun, terutama berkaitan dengan status hukum mereka di mata negara, kaidah atau norma dalam masyarakat dan kepastian hukum dalam hukum nasional.

Dengan demikian Sampai saat ini belum diatur secara tegas tentang waris bagi pelaku *transgender*, baik di dalam hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk memenuhi rasa keadilan sebelum terbentuknya regulasi yang baru, maka kedudukan hukum bagi seorang *transgender* sebagai ahli waris masih berpedoman pada Al-Quran dan Hadist yaitu berpatokan pada jenis kelamin semula dalam hal ini kembali kekodrat alamiah pada waktu dilahirkan.

Kata kunci: *Transgender, Waris, Ahli waris*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Waris dan Hukum Waris.....	16
B. Hukum Kewarisan Islam.....	21
C. Asas Hukum Kewarisan Islam.....	29
D. Sumber Hukum Waris Islam.....	31
E. Macam-Macam Ahli Wris Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	33
BAB III PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM WARIS ISLAM PASCA UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG <i>TRANSGENDER</i>	
1. Perkembangan Sistem Hukum Waris Islam Di Indonesia Pasca Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam ?.....	38
2. Kedudukan waris bagi pelaku <i>transgender</i> dalam Perkembangan Sistem Hukum Waris Islam Di Indonesia Pasca Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang <i>Transgender</i> ?.....	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansary Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, Juz XI, Dar Al-Kitab Al-'Arabiyyah Al-Tiba'ah Al-Nasyr, Kairo, 1972.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, Juz 21, terjemahan Bahrn AbuBakr Toha Putra, Semarang, 1993
- Ali Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pres, Bandung, 1991
- Al-Imam Al-Qadhi Al-Nashr AL-Din Abi Sa'id Abdullah Abi Umar bin Muhammad Al-Syirazi Al-Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil*, juz IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996
- Al-Munawir Ahmad Warsom, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progesif, 1997
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesiaeksistensi dan Adaptabilitas*, Gadjah mada university press, 2012.
- Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Arief H. Saifuddin, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan hukum waris Islam*, DarunnajahPP.' Jakarta, 2008
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Bhakti Yudha, *Penemuan hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Anesa, Bandung, 2012
- Effendi Sackan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997 Fatcurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981
- Fatcurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981
- Prasetyo Firman Adi, *Asas-asas dalam hukum waris islam*, 2013